

**PRACTICE OF BUYING AND BUYING CORN IN JORONG PADANG
SIDONDANG KENAGARIAN SITIUNG SITIUNG DISTRICT
DHARMASRAYA REGENCY Fiqh PERSPECTIVE MUAMALAH
PRAKTEK JUAL BELI JAGUNG DI JORONG PADANG SIDONDANG
KENAGARIAN SITIUNG KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN
DHARMASRAYA PERSPEKTIF Fiqh MUAMALAH**

Ari Efrion Refiveldi^{1*}, Sulastrri Caniago¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusankar

Correspondence:

ariefrion@gmail.com

Received: 11-05-2024

Revised: 12-06-2024

Accepted: 31-08-2024



Abstract: *This research aims to find the form of contract between suppliers and farmers. Background: Suppliers reduce the purchase price of corn fruit during harvest. This research method uses field research with purposeful sampling techniques. Blood sources are suppliers and farmers. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the contracts that occur between suppliers and farmers are qard contracts and sale and purchase contracts. Qard contracts are loans for seeds and fertilizer from suppliers to farmers. Meanwhile, the sale and purchase agreement is an agreement between the supplier and the farmer regarding the purchase price during harvest. Suppliers reduce prices at harvest time because of the abundance of fruit during harvest. Suppliers reduce prices during harvest, namely, due to simultaneous harvests, lack of interest in the market, and the quality of young corn fruit rotting quickly.*

Abstrak: *penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk akad antara supplier dengan petani. Latar belakang supplier menurunkan harga pembelian buah jagung sewaktu panen. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan teknik purposeve sampling. Sumber data yaitu dari supplier dan petani. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Akad yang terjadi antara supplier dengan petani yaitu akad qard dan akad jual beli. Akad qard yaitu pinjaman bibit dan pupuk dari supplier kepada petani. Sedangkan, akad jual beli yaitu kesepakatan antara supplier dengan petani terhadap harga pembelian sewaktu panen. Supplier menurunkan harga sewaktu panen yaitu, karena karena serentakanya penen, kurangnya minat di pasar, dan kualitas buah jagung muda cepat membusuk.*

Keywords: *Buy And Sell, Price, Qard*

Introduction

Kesepakatan antara supplier dengan petani di Dharmasraya tepatnya di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung terjadi saat supplier membeli buah jagung petani, yang mana pada saat supplier membeli buah jagung petani tersebut supplier memanen jagung secara langsung di kebun petani tersebut. Hasil panen petani pada saat itu gagal dan supplier (toke buah jagung) menawarkan kerjasama dengan petani (pemilik lahan pertanian) yaitu memberi pinjaman bibit dan pupuk, agar petani yang hasil panennya gagal dapat melanjutkan menanam jagung dengan bibit yang bagus dan pupuk. Petani menyetujuinya, maka

supplier memberikan pinjaman bibit dan pupuk kepada petani. Supplier akan membeli hasil panen petani pada waktu panen, di waktu pemberian pinjaman bibit dan pupuk supplier mengucapkan harga perbuahnya yang mana buah kualitas bagus diambil dengan harga Rp. 2.500,- sedangkan buah kualitas menengah di ambil dengan harga Rp. 2.000,- yang telah disepakati, tidak ada di sebutkan akan ada penurunan harga buah jagung. Saat buah jagung panen supplier mengambil dengan harga sama rata buah kualitas bagus dan buah kualitas sedang dengan harga Rp. 2.000,- perbuah berbeda dengan akad yang dibuat antara kedua belah pihak di awal perjanjian. Petani yang baru mengetahui penurunan harga buah jagung sempat protes kepada supplier dan merasa bahwa hal ini dapat merugikannya, karena hal ini juga tidak dijelaskan di awal perjanjian. Petani telah memiliki hutang bibit dan pupuk jadi mereka mau tidak mau tetap menjual buah jagung tersebut dengan cara terpaksa kepada supplier yang memberikan pinjaman bibit dan pupuk itu.

Studi tentang Jual beli dikelompokkan menjadi empat kategori. Penelitian ini mencoba menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Fanny Wulandari di dalam skripsinya(2019), fokus masalahnya tentang toke yang membeli cabe kepada petani dengan proses pembayarannya setelah cabe terjual di pasar. Penelitian Sri Lestari(2016) fokus masalahnya terdapat perubahan harga di rumah makan tanah datar sewaktu-waktu. Penelitian Rahma Doni (2019) terdapat persamaan dengan peneliti yaitu tentang permasalahan perubahan harga cabe oleh calo. Penelitian Aditia Revalino(2018) terdapat permasalahan yaitu tentang perbedaan harga bahan pangan. Penelitian Reski Amelia (2021) terdapat permasalahan yaitu pemilik pohon pisang yang menjual pisang nya sebelum panen kepada pembeli. Penelitian Nora Anike Silvia(2020) terdapat permasalahan yaitu tidak adanya barang saat transaksi berlangsung. Penelitian Firman (2019) terdapat permasalahan yaitu tidak mengetahui kualitas dari daun kelapa muda saat akad. Belum ada yang mengkaji permasalahan akad antara supplier kepada petani di awal pemberian bibit dan supplier menetapkan harga beli pada petani.

Studi ini berupaya menemukan permasalahan jual beli antara supplier dengan petani di Jorong Padang Sidondang. Untuk menemukan permasalahan maka perlu pertanyaan seperti berikut, bagaimana bentuk akad perjanjian antara supplier dan petani di Jorong Padang dan apa yang melatarbelakangi supplier menurunkan harga buah jagung pada waktu panen kepada petani di Jorong Padang Sidondang Kenagarian Bedanya dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu Akad yang di lakuk Sitiung Kecamatan Sitiung. Pada akhirnya studi ini menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah antara supplier dengan petani di Jorong Padang Sidondang Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung

Studi ini penting karena berapa hal. Pertama studi ini menjelaskan bagaimana hutang piutang dalam hukum islam, terutama menjelaskan kepada petani dan *supplier* tentang hutang piutang. Kedua, banyaknya *supplier* mengambil keuntungan dari petani yang berhutang dengan menurunkan harga beli tidak sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar.

Literature Review

A. Akad

Akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian (Basyir, 2000, hal. 126). Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. .(Qur'an Kemenag 2019)

Setiap pembentukan aqad atau akad memiliki syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' yang bersifat wajib yang harus disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad yaitu: Syarat yang bersifat umum

yaitu syarat yang harus sempurna, syarat Terbentuknya Akad (Syurutul al-in'iqad). Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang, Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah, Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bilarnya dianggap sebagai imbalan amanah, Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya dan Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. (Caniago, 2021, hal. 48)

B. Jual beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Sabiq, 2011, hal. 125), Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) ada sighat (lafal ijab qabul), ada barang yang dibeli (ma'qud alaih) dan ada nilai tukar pengganti barang. (Fauzi, 2019, hal. 54-58)

C. Harga

Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (Price, Product, Place dan Promotion). (Alma, 2004, hal. 34)

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. (Qardawih, 2007, hal. 341).

D. Qard

Qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. Makna yang demikian inilah makna qardh yang sebenarnya menurut para ulama fikih. (Afif, 2014, hal. 27). Dalam Al-Qur'an ayat yang memperbolehkan akad ini adalah firman Allah Swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Q.S Al-Baqarah: 245)

Rukun dan syarat al-qard adalah sebagai berikut, aqid ialah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Ma"qud „alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda (harta). Dalam arti setiap peikatan dalam aqad al-qardh harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad). Maudhu" al-„aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Shighat al-„aqd ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. (Hannanong, 2018, hal. 179-180).

Method

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum serta menggambarkan kejadian yang ada pada realita atau kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang mana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis atau data lisan dari pelaku yang berkaitan dengan penelitian yang Peneliti amati. (Sugiyono, 2021, hal. 213).

Results and Discussion

1. Pelaksanaan Perjanjian Antara Supplier dan Petani

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, kepada kepala jorong di Jorong Padang Sidondang mengatakan tidak semua masyarakat Jorong Padang Sidondang memiliki modal untuk menggarap lahan pertanian. Masyarakat yang tidak memiliki modal biasa diberikan pinjaman atau ditawarkan pinjaman bibit oleh supplier untuk menggarap lahan pertaniannya. (Syukriadi sebagai kepala jorong, Wawancara pribadi 15 Desember 2022). Setelah mendapatkan informasi tentang gambaran jual beli jagung antara supplier dan petani di jorong padang sidondang kenagarian sitiung, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan, pertanyaan-pertanyaan yang berupa wawancara yang diajukan kepada pihak petani dan supplier.

Menurut Ibu Izur, supplier menawarkan kepada Ibu Izur pinjaman modal sewaktu supplier membeli hasil panen buah jagung Ibu Izur, melihat hasil panen buah jagung kurang bagus supplier menawarkan pinjaman bibit dan pupuk kepada Ibu Izur untuk menanam jagung selanjutnya. Akad antara Ibu Izur dan supplier dilakukan di lahan pertanian Ibu Izur, kemudian supplier menawarkan pinjaman bibit dan pupuk sebagai modal awal kepada Ibu Izur yang penennya yang tidak bagus, kemudian Ibu Izur menerimanya sebagai modal awal. Ijab qabul yang antara Ibu izur dan supplier diucapkan secara lisan. Dalam perjanjian awal yang dihadiri oleh kedua bela pihak melakukan akad yang mana akad tersebut menyatakan atau mengucapkan harga perbuahnya yang mana harga tersebut senilai Rp. 2.500,-. Dan pembayaran atas peminjaman bibit dan pupuk tersebut bisa dilakukan saat buah jagung panen. Cara pembayaran terhadap hutang bibit dan pupuk itu dilakuan dengan pemotongan dari hasil panen. Banyak hutang dari pinjaman bibit dan pupuk tidak ada penurunan atau berkurang. Kalau soal hasil panen yang bagus atau gagal itu kita tidak bisa jaminannya, akan tetapi dengan perawatan yang bagus dan di tambah dengan pupuk yang bagus akan membuat hasilnya juga bagus. Karena penurunan harga itu masyarakat khususnya kami petani yang tidak memiliki modal ini merasa rugi, karena perawatan atas jagung itu tidak mudah. (Elizuraida, Wawancara Pribadi 16 Desember 2022).

Hal yang serupa juga peneliti dapatkan dari Bapak Dayat. Menurut Bapak Dayat meminjam bibit dan pupuk dikarenakan panen buah jagung yang bisa dikatakan gagal oleh supplier sesudah memanen semua buah jagung Bapak Dayat, dan supplier menawarkan pinjaman bibit dan pupuk. Akad perjanjian yang dilakukan oleh supplier dengan bapak dayat itu adalah dengan meminjamkan bibit dan pupuk

diawal dan pembayarannya sewaktu panen dengan pemotongan hasil panen, supplier menjanjikan mengambil dengan harga tinggi. Pada waktu panen supplier mengambil dengan menurunkan harga dengan alasan panen melimpah. Bapak Dayat sangat merasa di rugikan karena untuk merawat jagung biar hasil panennya bagus itu tidak mudah. (Radef Hidayat, Wawancara Pribadi 16 Desember 2022).

Sedangkan menurut petani bapak Ramadanil yang akrab di panggil Danil. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Danil ini yaitu berawal dari tawaran pinjaman bibit dan pupuk dari supplier pada masa ekonomi yang sulit ini, maka Danil ini langsung menyepakatinya. Ketika bapak Danil di sawahnya yang belum tau ingin menanam apa, dan supplier yang mencari rumput untuk sapinya menghampiri bapak Danil untuk menawarkan pinjaman bibit dan pupuk untuk sawah bapak Danil. Supplier juga menjanjikan akan mengambil buah jagung bapak danil sewaktu penen yaitu perbuahnya dengan harga Rp 2.000,- yang sedang dan Rp 2.500,- buah. Sewaktu supplier menjanjikan akan mengambil dengan harga yang ditentukan supplier harga pasaran buah jagung sewaktu itu.

Seiring berjalannya waktu bapak danil panen dan supplier menyampaikan kepada bapak danil kalau tidak sanggup mengambil dengan harga yang dijanjikan kerena melimpahnya buah jagung. Bapak Danil tidak menerima atas turunnya harga sepihak oleh supplier karena tidak baliknya jasa dari perawatan atas tenaga yang di dikeluarkan. Sedangkan harga pinjaman bibit dan pupuk itu sendiri tidak ada kurangnya pembayaran atas hutang tersebut. Apalagi ketika musim hujan buah jagung tidak terlalu bagus dan hanya menghasilkan beberapa saja yang bagus dan itupun harganya diturunkan oleh supplier. Harga buah yang diturunkan oleh supplier Danil rasa dipermainkan karena meminjam bibit dari supplier tersebut dan dengan terpaksa Danil menerima keputusan harga dari supplier yang memberi pinjaman itu. Danil sangat merasa dirugikan oleh supplier dan untuk kedepannya Danil tidak mau lagi melakukan perjanjian serupa dengan supplier. (Ramadanil, Wawancara pribadi 17 Desember 2022).

Senada dengan bapak Danil petani lainnya yaitu Ibu Moyam, Ibu Yanti, Ibu Regina, Ibu Rani, Ibu Meli, Ibu Winta, petani hanya dapat berharap dengan pengambilan harga yang tinggi oleh supplier sewaktu panen. Karena biaya perawatan dan tenaga yang digunakan itu tidaklah sedikit. Walaupun petani tidak dapat menakarkan harga yang diambil supplier. Setidaknya supplier bisa mengambilnya dengan harga yang sepantasnya bukan menurunkan seenaknya saja. Karena petani hanya mengharapkan hasil dari panen sekali 4 bulan itu yang sangat diharapkan baik untuk sekolah anak, untuk melanjutkan pertaniannya dan juga kebutuhan pokok lainnya. (Moyam, Yanti, Regina, Rani, Meli, Winta, Wawancara Pribadi 18 Desember 2022).

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan petani dan peneliti juga mewawancari supplier, Ibu Sukinem supplier pertama menyampaikan bahwa pinjaman bibit dan pupuk diberikan kepada petani dikarenakan petani tidak cukup modal untuk mengolah lahannya kembali. Ibu sukinem berjanji akan mengambil buah jagung petani semuanya kalau udah siap panen, karena itu juga tanggung jawabnya dan Ibu Sukinem juga menjanjikan harga pasaran pada saat itu sebelum pinjaman bibit tersebut. Para petani juga bisa membayarnya sebelum jagung panen akan tetapi kebanyakan petani membayarnya ketika jagung sudah panen. Ibu Sukinem mengakui pengambilan buah jagung itu tidak sekali panen semuanya, karena stok jagung dari petani lainnya juga ada dan soal harga Ibu Sukinem mengatakan karena kebanyakan stok di rumahnya. Buah jagung kecil tidak di ambil karena tidak bisa untuk di jual buah jagung yang di ambil adalah buah yang sedang dan bagus. Untuk panen buah jagung yang udah siap panen itu Ibu Sukinem dan suaminya memanennya secara langsung supaya bisa memilih buahnya. Ibu sukinem mengatakan kalau harga buah jagung tidak diturunkan maka Ibu Sukinem bisa rugi, kerena namanya sayuran yang bisa busuk cepat. Harga dari bibit buah jagung yaitu merek Paragon yang bibit unggul per 250 gramnya yaitu Rp 100.000,- sedangkan harga pupuk yaitu urea seharga Rp 225.000,- per 50 kg. (Sukinem, Wawancara Pribadi 18 Desember 2022).

Senada dengan Ibu Sukinem, Ibu Merry sebagai supplier juga menyampaikan bahwa Ibu Merry melakukan pinjaman kepada petani yang kurang modal. Pada akad perjanjian yang dilakukan diawal Ibu Merry menjanjikan akan mengambil semua buah jagung petani dengan varian harga yaitu harga yang sedang seharga Rp 2.000,- dan harga yang besar kategori super seharga Rp 2.500,-. Akan tetapi dengan seiringnya waktu para petani yang diberi pinjaman bibit oleh Ibu Merry serentak panen. Oleh karena itu

untuk menghindari kerugian Ibu Merry melakukan penurunan harga terhadap buah jagung tersebut. Ibu Merry meminta kepada petani agar harga jagung yang akan di panen oleh Ibu Merry dengan harga sama semuanya buah yang sedang dan super. (Merry, Wawancara Pribadi 19 Desember 2022).

Sedangkan menurut Ibu Heru sebagai supplier juga mengungkapkan hal yang serupa, bahwa peminjaman bibit dan pupuk hanya dilakukan oleh petani yang ingin menanam jagung akan tetapi terkendala oleh modal. Pada perjanjian awal Ibu Heru sendiri menentukan harga dari buah jagung tersebut dengan pasaran yang berlaku pada saat itu. Pembayaran oleh petani bisa dilakukan ketika sudah selesai panen. Dan setelah panen buah jagung melimpah di pasar dan Ibu Heru sendiri tidak ingin rugi yang di sebabkan oleh membusuknya buah karena banyak tertumpuk. Sewaktu pemanenan buah jagung Ibu Heru meminta kepada petani agar buah jagungnya di ambil dengan harga rata yang sedang dan super. Supplier mengambil dengan harga yang rata maka bisa memperkecil kerugian yang didapatkan oleh Ibu Heru sendiri. (Herru, Wawancara Pribadi 2022)

2. Latar Belakang Supplier Menurunkan Harga Buah jagung Sewaktu Panen

Menurut petani dalam proses pembayarannya bibit dan pupuk dilakukan setelah buah jagung sudah dipanen semuanya oleh supplier. Hasil panen tersebut lalu langsung di potong hutang dari bibit dan pupuk, biasanya pembayaran dilakukan pada supplier membayar buah jagung, akan tetapi yang sering terjadi dalam proses penjualan petani selalu merasa kecewa karena diturunkan harga tidak sesuai dengan harga pasaran yang ada, namun tidak adanya pemberitahuan dari pihak supplier mengenai penurunan harga tersebut dalam kesepakatan diawal. Pada saat perjanjian di awal supplier menjanjikan akan mengambil buah jagung sewaktu panen yaitu buah kualitas bagus dengan harga Rp 2.500,- perbuah, dan kualitas menengah dengan harga Rp 2.000,- buah. Supplier menyampaikan kepada petani alasan penurunan harga pada waktu panen bahwa, *pertama*; serentaknya panen, jika pengambilan buah jagung tidak di turunkan maka buah jagung akan membusuk kalau tidak habis terjual di pasar. *Kedua*; kurangnya minat dipasar, karena buah jagung melimpah disebabkan oleh panen serentak. Dan, *Ketiga*; kualitas buah jagung, buah jagung dipanen masih muda jika tidak terjual dalam waktu 3 hari maka buah jagung akan membusuk.

Pada akhirnya mau tidak mau ya kami tetap menjual jagung kami, kerena kami sudah mempunyai hutang terlebih dahulu dengan supplier, lagi pula supplier sudah baik telah menolong kehidupan kami. (Danil, Wawancara Pribadi 16 Desember 2022). Petani lainnya juga menyampaikan, jika sudah sampai batas waktu pembayaran, ialah panen tiba, maka pembayaran hutang segera dilakukan. Proses pembayaran harus berupa hasil panen buah jagung sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian hutang piutang. Adapun cara pembayarannya kami sebagai petani menunggu supplier datang untuk memanen buah jagung. Jika petani mendapat hasil sedikit atau ada sebab lain, maka supplier memberikan keringanan kepada petani akan meminjamkan kembali bibit dan pupuk, atau membayar setenga dari hutang sebelumnya. Jika petani menyepakati apa yang di tawarkan supplier, maka petani melanjutkan penanaman buah jagung kembali untuk pembayaran hutang sebelumnya dan hutang bibit yang baru. Pada waktu panen selanjutnya petani dapat membayarnya hutang piutang itu, maka berakhirilah perjanjian antara petani dengan supplier, dan merekapun sudah terlepas dari ikatan perjanjian dengan supplier. (Petani, Wawancara Pribadi 16 Desember 2022).

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Kenagarian Sitiung kegiatan muamalah sudah terlaksanakan dengan adanya praktek qard, yaitu supplier meminjamkan modal pertanian berupa bibit jagung dan pupuk kepada petani. Dalam hal ini, masyarakat yang melakukan akad hutang piutang (qard) dari supplier. Peminjaman ini sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan adanya peminjam modal awal pertanian berupa bibit jagung dan pupuk sesuai dengan kesepakatan awal). Akan tetapi didalam perjanjian pinjaman bibit jagung dan pupuk, supplier memintak petani menjual hasil penennya kepada supplier yang meminjamkan. Pada waktu panen supplier menurunkan harga pembelian buah jagung. Penurunan harga tersebut hanya dilakukan oleh supplier itu sendiri untuk mengurangi kerugian karena melimpahnya buah jagung di pasar. Supplier mengejar keuntungan dari petani dengan menurunkan harga buah jagung, dan mensyaratkan menjual hasil panen kepada supplier yang memberi

pinjaman bibit dan pupuk. Praktek ini tidak dibolehkan didalam agama Islam karena supplier mengambil pemanfaatan pinjaman petani dengan menurunkan harga buah jagung hal ini mengandung unsur riba yang mengambil manfaat oleh supplier kepada petani.

Perjanjian antara supplier tentang menentukan harga pengambilan perbuah jagung bahwasannya ini termasuk pada akad jual beli. Supplier menjanjikan kepada petani akan mengambil buah yang berkualitas bagus dengan harga Rp. 2.500,-,- untuk dan Rp. 2.000,-,- untuk buah berkualitas menengah atau sedang. Setelah waktu panen tiba, supplier menurunkan harga beli buah jagung kepada petani dengan mengambil samarata seharga Rp. 2.000,-,- secara sepihak. Petani merasa kecewa karena penurunan harga pada waktu panen oleh supplier. petani tidak bisa menjual hasil panen kepada supplier lain, karena adanya hutang bibit jagung dan pupuk. Supplier tidak boleh menjanjikan atau menentukan harga kepada petani pada waktu peminjaman bibit dan pupuk, karena permintaan pasar dan penawaran pasar akan berubah. Menentukan harga adalah permintaan produk oleh para pembeli, jika harga ditentukan oleh supplier pada waktu pemberian pinjaman bibit maka petani akan terzalimi pada pembelian sewaktu panen jika permintaan pasar berubah. Dalam penentuan harga oleh supplier di awal pemberian pinjaman bibit mengandung unsur gharar atau ketidak jelasan.

Dilihat dari data di atas jual beli buah jagung yang didalamnya mengandung persyaratan atas penurunan harga dilihat dari zatnya ini merupakan 'ainiyah yaitu suatu akad yang berlaku terhadap benda yang berwujud, sedangkan jika dilihat dari segi waktunya atau dari hubungan hukum dan shighatnya jual beli seperti ini masuk kedalam akad mudhaf 'ilal mustaqbal yaitu akad yang didasarkan pada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, mungkin ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung adanya syarat. Akad dalam jual beli haruslah terhindar dari ketidakjelasan dalam akad selain itu ada satu lagi unsur yang tidak boleh dilupakan yaitu saling rela (rida) diantara kedua belah pihak. Maka jual beli yang mempersyaratkan penurunan harga di dalamnya tidak diperbolehkan, karena adanya unsur keterpaksaan dalam menyepakatinya.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian Akad yang terjadi antara supplier dengan petani yaitu akad qard dan akad jual beli. Akad qard yaitu pinjaman bibit dan pupuk dari supplier kepada petani. Sedangkan, akad jual beli yaitu kesepakatan antara supplier dengan petani terhadap harga pembelian sewaktu panen. Supplier menurunkan harga pada waktu panen yaitu, karena serentakannya panen, kurangnya minat di pasar dan kualitas buah jagung muda cepat membusuk. Berdasarkan fiqh muamalah akad qard pada praktek jual beli antara supplier dengan petani sudah memenuhi syarat. Namun, praktek jual beli yang dilakukan oleh supplier dengan petani tidak memenuhi perjanjian dan adanya unsur keterpaksaan dan ketidakjelasan membuat transaksi tidak dibolehkan atau haram.

References

- Afif, M. (2014). Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard. *Jurnal Hukum Islam*, 12, 2.
- Alma, B. (2004). *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Ed Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Caniago, S. d. (2021). Praktek Pembayaran Hutang Dengan Bekerja. *Jrnal Integrasi Syari'ah*, 2, 2.
- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fiqh Muamalh. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, 2.
- Hannanong, I. (2018). Al-Qardh Al- Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam. *Jurnal*

Syari'ah dan Hukum, 2, 16.

Qardawih, Y. (2007). Norma dan Etika Ekonomi Islam, di Terjam oleh Zainal Arifin L.C dan Dra. Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani.

Rachmat, S. (2010). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Sabiq, S. (2011). Fiqh Sunnah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Shiddieqy, H. A. (2001). Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Riski Putra.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.